

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2012  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN  
DAN RETRIBUSI PARKIR OLEH UPTD PARKIR  
DI KAWASAN PASAR CIAMIS KABUPATEN CIAMIS**

**AZIZ SANJAYA**

**ABSTRAK**

*Penelitian ini dilatarbelakangi penetapan lokasi parkir tidak sesuai dengan ruas jalan yang diperuntukan untuk tempat parkir, kurangnya kedisiplinan petugas dalam melaksanakan pemungutan retribusi parkir, kurangnya tanggungjawab petugas dalam melaksanakannya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir oleh UPTD Parkir di Kawasan Pasar Ciamis Kabupaten Ciamis? 2) Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi dalam Implementasi Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir oleh UPTD Parkir di Kawasan Pasar Ciamis Kabupaten Ciamis? 3) Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam Implementasi Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir oleh UPTD Parkir di Kawasan Pasar Ciamis Kabupaten Ciamis?*

*Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Lamanya penelitian yang penulis lakukan kurang lebih 9 bulan. Informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 17 orang yang terdiri dari Pegawai UPTD Parkir sebanyak 4 orang, juru parkir sebanyak 4 orang, masyarakat pengguna jasa parkir sebanyak 9 orang. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, studi lapangan (wawancara dan observasi). Analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan/verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Implementasi Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir oleh UPTD Parkir di Kawasan Pasar Ciamis Kabupaten Ciamis belum dilaksanakan dengan optimal, Hal ini dapat dilihat dari pendapat informan sebanyak 33,61% menyatakan sudah baik dan sebanyak 66,39% menyatakan kurang baik.*

*Hambatan-hambatan yang terjadi seperti kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai lokasi objek parkir, belum adanya petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis di lapangan untuk menetapkan lokasi parkir berdasarkan jenis kendaraan, kurangnya dana operasional untuk memperbaiki rambu-rambu parkir yang sudah rusak, kurang disiplinnya dari sebagian petugas parkir, kurangnya dilakukan pengawasan dan masih kurangnya pemahaman dari petugas juru parkir wilayah pasar Ciamis mengenai sistem penarikan retribusi yang tidak bisa diborongkan serta masih kurangnya dilakukan evaluasi mengenai sarana untuk melakukan penarikan retribusi parkir di wilayah pasar Ciamis. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi seperti secara rutin berjaga di wilayah pasar Ciamis untuk mengatur, mensosialisasikan dan mengarahkan masyarakat untuk parkir kendaraannya di lokasi yang sudah ditetapkan, segera mengeluarkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sebagai bekal pegawai di lapangan untuk menetapkan lokasi parkir, menyediakan dana operasional untuk melakukan perbaikan rambu-rambu dan marka parkir, secara rutin dan berkala mengadakan pengarahan kepada semua juru parkir untuk lebih disiplin dalam melakukan pekerjaan memberikan pelayanan parkir, melakukan pengawasan secara rutin dan berkala terhadap petugas juru parkir, melakukan koordinasi untuk memberikan informasi mengenai sistem penyetoran hasil retribusi parkir yang tidak diborongkan serta secara rutin dan berkala dengan Dinas Hubkominfo melakukan evaluasi secara keseluruhan mengenai penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang perbaikan dalam penarikan retribusi di wilayah pasar Ciamis.*

**Kata Kunci** : *Implementasi, Peraturan Bupati, Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan dan Retribusi parkir*

## A. PENDAHULUAN

Pemerintah daerah berusaha mengembangkan dan meningkatkan perannya dalam bidang ekonomi dan keuangan. Dalam rangka meningkatkan daya guna penyelenggaraan pemerintahan baik melalui administrator pemerintah, pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat sekaligus sebagai upaya peningkatan stabilitas politik dan kesatuan bangsa, maka pemberian otonomi daerah kepada kabupaten atau kota yang nyata dan bertanggung jawab merupakan angin segar yang harus kita sambut dengan positif.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara (Undang-Undang No 32 Tahun 2004).

Sebagai konsekuensi menjalankan otonomi daerah, maka masing-masing daerah dituntut untuk berupaya meningkatkan sumber pendapatan asli daerah agar mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Upaya peningkatan pendapatan asli daerah dapat dilakukan dengan intensifikasi maupun ekstensifikasi yang salah

satunya adalah dengan meningkatkan efisiensi sumber daya dan sarana yang terbatas serta meningkatkan efektifitas pemungutan yaitu dengan mengoptimalkan potensi yang ada serta terus diupayakan menggali sumber-sumber pendapatan baru yang potensinya memungkinkan sehingga dapat dipungut pajak atau retribusinya.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 5 sebagai pengganti Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sumber-sumber pendapatan daerah terdiri yaitu :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), bersumber dari:
  - a. Pajak Daerah
  - b. Retribusi Daerah
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
  - d. Dan lain-lain PAD yang sah
2. Dana Perimbangan, terdiri dari:
  - a. Dana Bagi Hasil
  - b. Dana Alokasi Umum
  - c. Dana Alokasi Khusus
3. Lain-lain Pendapatan, terdiri dari:
  - a. Pendapatan Hibah
  - b. Pendapatan Dana Darurat

Sumber Pendapatan Asli Daerah diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah dimana daerah diberi kewenangan untuk melaksanakan pemungutan berbagai jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Hal ini digunakan untuk meningkatkan pendapatan daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan daerah. Disini

perlu dipahami oleh masyarakat bahwa pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah ini sebagai sumber penerimaan yang dibutuhkan oleh daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Dimana untuk mengatur tentang pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang aturan pelaksanaannya berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1997 tentang Retribusi Daerah.

Salah satu upaya pemerintah kota Ciamis dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya dengan melalui retribusi daerah, khususnya pada pos retribusi parkir. Retribusi parkir merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial sehingga harus digali secara optimal sehingga penerimaan retribusi parkir akan dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan daerah. Maka perlu menetapkan ulang tata laksana perpajakan. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah Kabupaten Ciamis menetapkan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir

Dalam Peraturan Bupati Ciamis Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir dalam pasal 3, bahwa :

(1) Fasilitas parkir umum terdiri dari :

- a. Fasilitas parkir untuk umum di badan jalan (*on street*)
- b. Fasilitas parkir untuk umum di luar badan jalan (*off street*)

(2) Penetapan Lokasi, titik dan fasilitas parkir untuk umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati dengan memperhatikan :

- a. Rencana umum tata ruang Daerah
- b. Keselamatan dan kelancaran lalu lintas
- c. Kelestarian lingkungan
- d. Kemudahan bagi pengguna Jasa
- e. Ruas jalan yang boleh dilakukan untuk parkir

(3) Penetapan lokasi, titik dan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara :

- a. Pengukuran ruas jalan
- b. Penghitungan kapasitas Satuan Ruang Parkir(SRP)
- c. Pemasangan rambu dan marka parkir

Selanjutnya dalam Pasal 13 disebutkan bahwa :

(1) Pemungutan retribusi yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis dilakukan oleh Petugas Pemungut (Juru Parkir).

(2) Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi juru parkir wajib memakai seragam parkir beserta kelengkapannya.

- (3) Seragam untuk juru parkir berwarna biru dan dilengkapi dengan atribut
- (4) Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
  - a. Badge juru parkir;
  - b. peluit;
  - c. perlengkapan lain sesuai kebutuhan.
- (5) Badge juru parkir dibuat
- (6) Dan dikeluarkan oleh Unit Pelaksana Teknis sebagai tanda pengenal yang memuat nama dan lokasi parkir
- (7) Masa berlaku badge juru parkir 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

Namun berdasarkan hasil observasi awal yang penulis lakukan diketahui bahwa ada beberapa permasalahan yang terjadi dalam Implementasi Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir oleh UPTD Parkir di Kawasan Pasar Ciamis Kabupaten Ciamis yaitu sebagai berikut : 1) Penetapan lokasi parkir tidak sesuai dengan ruas jalan yang diperuntukan untuk tempat parkir. 2) Masih kurangnya kedisiplinan petugas dalam melaksanakan pemungutan retribusi parkir hal ini dikarenakan masih adanya petugas yang tidak memberikan karcis pada pengguna jasa parkir yang membayar retribusi parkir. 3) Masih kurangnya tanggungjawab petugas dalam melaksanakan kewajibannya hal ini terlihat dari masih adanya petugas parkir yang kurang memberikan

pelayanan kepada pengguna parkir pada waktu masuk maupun keluar tempat parkir.

Dari uraian latar belakang di atas, selanjutnya penulis merumuskan masalah sebagai berikut : 1) Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir oleh UPTD Parkir di Kawasan Pasar Ciamis Kabupaten Ciamis? 2) Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi dalam Implementasi Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir oleh UPTD Parkir di Kawasan Pasar Ciamis Kabupaten Ciamis? 3) Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam Implementasi Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir oleh UPTD Parkir di Kawasan Pasar Ciamis Kabupaten Ciamis?

## **B. LANDASAN TEORITIS**

Implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar berkaitan dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik kedalam prosedur rutin, melalui saluran birokrasi, akan tetapi lebih dari itu implementasi kebijakan mempunyai makna yang lebih luas, implementasi kebijakan publik bisa dipandang sebagai pelaksanaan dan pengendalian arah tindakan sampai dicapainya hasil kebijakan publik. Dalam suatu proses

kebijakan, aspek pelaksanaan kebijakan merupakan aspek yang penting bagi keseluruhan proses kebijakan.

Menurut Syamsi, (2000:3) kebijakan adalah sebagai berikut:

Kebijakan merupakan hasil pemecahan masalah yang dihadapinya dengan tegas. Hal itu berkaitan dengan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mengenai “apa yang harus dilakukan” dan seterusnya mengenai unsur-unsur perencanaan. Terutama kebijakan itu dibuat untuk menghadapi masalah-masalah atau kesalahan yang terjadi terhadap rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sedangkan menurut Davis dalam Syamsi (2000:3) kebijakan adalah sebagai berikut:

Kebijakan merupakan hasil pemecahan masalah yang dihadapinya dengan tegas. Hal itu berkaitan dengan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mengenai “apa yang harus dilakukan” dan seterusnya mengenai unsur-unsur perencanaan. Terutama kebijakan itu dibuat untuk menghadapi masalah-masalah atau kesalahan yang terjadi terhadap rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut bahwa kebijakan merupakan suatu upaya untuk memecahkan, mengurangi atau mencegah suatu masalah dengan cara tertentu, yaitu

dengan tindakan terarah artinya tindakan yang dikerjakan secara teliti, cermat, sistematis, dengan menggunakan metode atau norma atau standar tertentu.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 dan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2012 dijelaskan bahwa retribusi adalah “pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.

Kunarjo (2008 : 13) Menyatakan bahwa retribusi adalah : “pungutan uang sebagai pembayaran pemakaian atau karena yang dibuat pemerintah”. Kaho (2007:152) retribusi daerah adalah ‘pungutan daerah sebagai membayaran pemakaian atau karena jasa pekerjaan, usaha atau milikdaerrah untuk kepentingan umum atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung”.

Retribusi berasal dari kata “*retribusi*” (latin) yang berarti pungutan, secara umum Retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah atas pemakaian prasarana atau pemanfaatan jasa yang disediakan seperti, pemakaian jalan dan sebagainya. Menurut Soemitro (2008: 15), pengertian retribusi secara umum adalah pembayara-pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa negara”. Pengertian yang hampir sama diberikan oleh Munawir (2000: 23), retribusi daerah adalah “iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan

jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksa disini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik pemerintah dia tidak dikenakan iuran itu”.

Retribusi daerah umumnya merupakan sumber pendapatan penyumbang PAD kedua setelah pajak daerah. Bahkan untuk beberapa daerah pemerintah retribusi daerah ini lebih tinggi dari padaa pajak daerah. Pajak daerah merupakan pungutan yang dilakukan pemerintah daaerah kepada wajib pajak atas pembayaran pajak tersebut. Sementara itu, retribusi daerah merupakan pungutan yang dilakukan pemerintah daerah kepada wajib retribusi atas pemanfaatan suatu jasa tertentu yang disediakan pemerintah. Jadi dalam hal ini terdapat imbalan langsung dapat dinikmati pembayaran retribusi.

Menurut Kaho (2001:25), retribusi adalah “pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karena mendapatkan jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan pada daerah”.

Dari pendapat di atas, dikemukakan Samudra, (2005;273). Bahwa retribusi daerah adalah :

Pungutan daerah seebagai pembayaran pemakaian atau karena jasa yang diberikan daerah. Dalam hal ini ada kekecualian tertentu, yaitu pembayaran yang dipungut oleh daerah sebagai penyelenggara perusahaan atau usaha yang dianggap sebagai perusahaan

tidak dimaksudkan sebagai retribusi daerah.

Pengertian retribusi daerah menurut pasal 1 baik Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tentang Pajak Daereh dan Retribusi Daerah maupun Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah, adalah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atau jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Dari pernyataan-pernyataan di atas dapat diartikan bahwa retribusi daerah adalah pengutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karena mendapat jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan. Karena jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah.

Wajib retribusi menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah, adalah orang atau pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pungutan atau pemotongan retribusi tertentu.

### **C. METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lamanya penelitian yang penulis lakukan kurang lebih 9 bulan. Dalam penelitian ini yang menjadi informan terdiri dari : Pegawai UPTD

Parkir sebanyak 4 orang, Juru parkir sebanyak 4 orang, Masyarakat pengguna jasa parkir sebanyak 9 orang. Dengan demikian maka penulis mengambil informan sebanyak 17 orang.

Teknik pengumpulan data melalui study pustaka (*literature study*) dan studi lapangan yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara (*interview*).

Adapun langkah-langkah pengolahan data kualitatif menurut Sugiyono (2008:247) adalah sebagai berikut :

1. Reduksi data
2. Penyajian Data
3. Menarik kesimpulan/verifikasi

#### **D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **1. Implementasi Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir oleh UPTD Parkir di Kawasan Pasar Ciamis Kabupaten Ciamis.**

Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk

undang-undang atau Peraturan Daerah adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan.

Berdasarkan uraian tersebut, UPTD Parkir dituntut untuk meningkatkan kinerjanya dalam mengimplementasikan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Retribusi Parkir. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bupati Ciamis pada BAB IV bahwa pembinaan terhadap penyelenggaraan tempat parkir dilakukan oleh pengelola parkir, sedangkan UPTD parkir mempunyai peran melaksanakan penyelenggaraan retribusi parkir.

Menurut Peraturan Bupati Ciamis BAB III Pasal 3 dan BAB XIII Pasal 23 Peraturan Bupati Ciamis Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir sebagai berikut :

- (1) Fasilitas parkir umum terdiri dari :
  - a. Fasilitas parkir untuk umum di badan jalan (*on street*)
  - b. Fasilitas parkir untuk umum di luar badan jalan (*off street*)
- (2) Penetapan Lokasi, titik dan fasilitas parkir untuk umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakuakn oleh Kepala Dinas atas nama Bupati dengan memperhatikan :
  - a. Rencana umum tata ruang Daerah

- b. Keselamatan dan kelancaran lalu lintas
  - c. Kelestarian lingkungan
  - d. Kemudahan bagi oengguna Jasa
  - e. Ruas jalan yang boleh dilakukan untuk parkir
- (3) Penetapan lokasi, titik dan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara :
- a. Pengukuran ruas jalan
  - b. Penghitungan kapasitas Satuan Ruang Parkir(SRP)
  - c. Pemasangan rambu dan marka parkir

Selanjutnya dalam BAB XIII tata cara penetapan retribusi pada Pasal 23 menyatakan :

- (1) Retribusi ditetapkan dalam bentuk karcis dan /atau dengan menerbitkan SKRD untuk parkir bongkar muat berlangganan
- (2) Pembayaran retribusi harus dilaksanakan sekaligus atau lunas
- (3) Pembayaran retribusi dimaksud pada ayat (2) diberikan tanda bukti berupa tanda penerimaan retribusi

Retribusi daerah sebagaimana halnya retribusi parkir merupakan salah satu pendapatan daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

Penerimaan pemerintah daerah selain dari pajak daerah dan bagi hasil dari pajak pusat juga berasal dari retribusi daerah. Namun, retribusi yang diterapkan di setiap daerah tidaklah sama, maka pemerintah daerah harus dapat melihat peluang apa saja yang dapat dilakukan untuk menggali penerimaan dari retribusi.

Berdasarkan hasil penelitian tentang Implementasi Peraturan Bupati Ciamis Pasal 3 dan Pasal 23 Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir, maka analisis hasil wawancara dapat dipaparkan sebagai berikut :

#### **1. Nomenlaktur mengenai tata cara penetapan**

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam pelaksanaan tata cara penetapan lokasi atau objek parkir di ketahui selama ini masih kurang tegasnya pegawai UPTD pasar Ciamis dalam menetapkan lokasi atau objek parkir di sekitar pasar Ciamis, masih kurangnya pengaturan lokasi parkir yang disesuaikan dengan jenis kendaraan, menyediakan dana operasional untuk melakukan perbaikan rambu-rambu dan marka parkir yang sudah rusak agar dapat berfungsi kembali sehingga dapat mempermudah terhadap para pengguna parkir.

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa dalam pelaksanaan tata cara penetapan lokasi atau objek parkir di ketahui selama ini masih kurangnya rambu-rambu lalu lintas untuk tempat parkir sesuai yang telah

di tetapkan oleh UPTD parkir, masih kurangnya pemahaman dari juru parkir mengenai manfaat penetapan lokasi parkir berdasarkan jenis kendaraan, pegawai UPTD berkoordinasi dengan Dinas untuk melakukan perawatan rambu-rambu parkir secara rutin seperti membersihkan dan pengecatan ulang agar dapat terlihat secara jelas.

Dari uraian di atas sesuai dengan pendapat Warpani (1990:97) Parkir adalah :

Keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya. Secara hukum dilarang untuk parkir. Setiap pengendara kendaraan bermotor memiliki kecenderungan untuk mencari tempat untuk memarkir kendaraannya sedekat mungkin dengan tempat kegiatan atau aktifitasnya. Sehingga tempat-tempat terjadinya suatu kegiatan misalnya seperti tempat kawasan pariwisata diperlukan areal parkir. Pembangunan sejumlah gedung atau tempat-tempat kegiatan umum seringkali tidak menyediakan areal parkir yang cukup sehingga berakibat penggunaan sebagian lebar badan jalan untuk parkir kendaraan.

Dari pengertian diatas bahwa parkir merupakan tempat pemberhentian sementara kendaraan seperti motor, mobil, dan lain-lain

dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan pemilik kendaraan.

## **2. Nomenklatur mengenai cara penarikan retribusi**

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam pelaksanaan mengenai cara penarikan retribusi di ketahui selama ini masih adanya rasa segan untuk menarik retribusi dari sebagian petugas parkir di sekitar wilayah pasar Ciamis apabila terlihat ada mobil kendaraan dinas yang parkir di sekitar pasar Ciamis, masih kurangnya dilakukan pengawasan yang dilakukan oleh pegawai UPTD parkir wilayah pasar Ciamis terhadap petugas juru parkir, masih kurang disiplinnya pegawai UPTD pasar Ciamis, tidak ada pintu masuk yang khusus untuk memungut retribusi parkir ke area parkir kawasan pasar Ciamis.

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa dalam pelaksanaan mengenai cara penarikan retribusi di ketahui selama ini masih melihat adanya tebang pilih dari sebagian petugas juru parkir dalam menarik retribusi parkir, masih kurangnya dilakukan pembinaan terhadap petugas juru parkir oleh pegawai UPTD parkir wilayah pasar Ciamis, masih terlihat belum setiap hari petugas juru parkir menyetorkan hasil dari retribusi parkir, selama ini karena banyaknya akses untuk keluar masuknya kendaraan ke area parkir pasar Ciamis terkadang masih ada masyarakat yang menggunakan jasa parkir tidak tertangani sehingga tidak membayar retribusi parkir.

Dari uraian di atas sesuai dengan pendapat A Samudra (1995:274) menyatakan :

Pembayaran retribusi yang tidak boleh dipungut lebih tinggi daripada yang perlu untuk menjamin suatu keuntungan yang layak bagi pemerintah. Retribusi tidak boleh menjadi rintangan atas keluar masuknya pengangkutan barang kedalam atau keluar daerah.

## **2. Hambatan yang di hadapi dalam Implementasi Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir oleh UPTD Parkir di Kawasan Pasar Ciamis Kabupaten Ciamis.**

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir oleh UPTD Parkir di Kawasan Pasar Ciamis Kabupaten Ciamis belum dilaksanakan secara optimal hal ini dikarenakan adanya hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya seperti :

1. Masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai lokasi objek parkir di wilayah pasar Ciamis yang sudah di tetapkan oleh UPTD parkir wilyah pasar Ciamis.
2. Belum adanya petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis dilapangan untuk menetapkan lokasi parkir

berdasarkan jenis kendaraan di wilayah pasar Ciamis.

3. Kurangnya dana operasional untuk memperbaiki rambu-rambu parkir yang sudah rusak.
4. Masih kurang disiplinnya dari sebagian petugas parkir di wilayah pasar Ciamis sehingga masih ada pengguna jasa parkir yang tidak membayar retribusi parker.
5. Masih kurangnya dilakukan pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan UPTD sehingga masih banyak petugas juru parkir yang belum memberikan karcis pada saat memungut retribusi parkir di wilayah pasar Ciamis.
6. Masih kurangnya pemahaman dari petugas juru parkir wilayah pasar Ciamis mengenai sistem penarikan retribusi yang tidak bisa diborongkan.
7. Masih kurangnya dilakukan evaluasi mengenai sarana untuk melakukan penarikan retribusi parkir di wilayah pasar Ciamis.

Berdasarkan hasil observasi dapat diketahui bahwa adanya hambatan-hambatan dalam Implementasi Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir oleh UPTD Parkir di Kawasan Pasar Ciamis Kabupaten Ciamis sehingga belum dilaksanakan secara optimal hal ini karena

1. Belum adanya rambu-rambu lalu lintas yang disediakan oleh kantor UPTD parkir untuk menetapkan lokasi objek parkir di sekitar lokasi parkir pasar Ciamis.

2. Masih kurangnya kesadaran dari masyarakat terhadap lokasi parkir yang telah ditetapkan oleh UPTD parkir wilayah pasar Ciamis dengan alasan jauh dari yang akan mereka tuju di wilayah pasar Ciamis.
  3. Masih kurangnya dilakukan perawatan secara rutin dan berkala terhadap rambu-rambu dan marka parkir sehingga apabila sudah rusak akan memakan waktu yang lama untuk diperbaiki kembali.
  4. Masih kurang tegasnya dari sebagian petugas juru parkir di wilayah pasar Ciamis untuk memungut retribusi terhadap kendaraan Dinas Pemerintah yang parkir di wilayah pasar Ciamis.
  5. Masih adanya sebagian petugas parkir yang nakal dengan tidak memberikan karcis kepada masyarakat pengguna jasa parkir di wilayah pasar Ciamis.
  6. Belum adanya sistem target penyetoran dalam setiap harinya kepada petugas juru parkir di wilayah pasar Ciamis sehingga petugas juru parkir bebas stor kapan saja.
  7. Selama ini terlalu banyaknya akses pintu keluar masuk ke area parkir wilayah pasar Ciamis sehingga masih banyak yang tidak tertagih retribusi.
- 3. Adanya upaya-upaya untuk mengatasi Hambatan-hambatan yang di hadapi dalam Implementasi Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan dan Retribusi**

### **Parkir oleh UPTD Parkir di Kawasan Pasar Ciamis Kabupaten Ciamis.**

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan adanya upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam Implementasi Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir oleh UPTD Parkir di Kawasan Pasar Ciamis Kabupaten Ciamis seperti :

1. Pegawai UPTD secara rutin berjaga di wilayah pasar Ciamis untuk mengatur, mensosialisasikan dan mengarahkan masyarakat yang datang ke wilayah pasar Ciamis untuk parkir kendaraannya di lokasi yang sudah ditetapkan agar wilayah pasar Ciamis menjadi lebih tertib.
2. Pimpinan UPTD parkir wilayah pasar Ciamis segera mengeluarkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sebagai bekal pegawai di lapangan untuk menetapkan lokasi parkir di wilayah pasar Ciamis.
3. Menyediakan dana operasional untuk melakukan perbaikan rambu-rambu dan marka parkir yang sudah rusak agar dapat berfungsi kembali sehingga dapat mempermudah terhadap para pengguna parkir
4. Secara rutin dan berkala mengadakan pengarahan kepada semua juru parkir yang berada di wilayah pasar Ciamis untuk lebih disiplin dalam melakukan pekerjaan memberikan pelayan parkir kepada masyarakat.

5. Pimpinan UPTD parkir wilayah pasar Ciamis mengintruksikan kepada pegawai di lapangan untuk selalu melakukan pengawasan secara rutin dan berkala terhadap petugas juru parkir untuk mengurangi terjadinya penyelewengan.
6. UPTD parkir wilayah pasar Ciamis secara rutin melakukan koordinasi untuk memberikan informasi mengenai sistem penyetoran hasil retribusi parkir yang tidak diborongkan dan harus dilakukan setiap hari kepada koordinator wilayah masing-masing.
7. UPTD parkir wilayah pasar Ciamis secara rutin dan berkala dengan Dinas Hubkominfo melakukan evaluasi secara keseluruhan mengenai penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang perbaikan dalam penarikan retribusi di wilayah pasar Ciamis.

Berdasarkan hasil observasi dapat diketahui adanya upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam Implementasi Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir oleh UPTD Parkir di Kawasan Pasar Ciamis Kabupaten Ciamis seperti :

1. Sudah mengajukan kepada Dinas Hubkominfo untuk sesegera mungkin memasang rambu-rambu lalu lintas untuk lokasi parkir di wilayah pasar Ciamis agar mendapat kepastian secara hukum.
2. Berusaha untuk mengatur dan memberikan arahan kepada masyarakat pengguna jasa parkir untuk parkir di tempat yang sudah di tetapkan berdasarkan jenis kendaraan oleh UPTD parkir wilayah pasar Ciamis walaupun jauh dari tempat yang akan dituju tetapi hal ini akan lebih menertibkan wilayah pasar Ciamis.
3. Berkoordinasi dengan Dinas untuk melakukan perawatan rambu-rambu parkir secara rutin seperti membersihkan dan pengecatan ulang agar dapat terlihat secara jelas
4. UPTD parkir wilayah pasar Ciamis secara rutin dan berkala mengadakan pengarahan kepada semua juru parkir yang berada di wilayah pasar Ciamis untuk mempunyai sikap yang tegas dalam memungut retribusi parkir kepada siapapun pengguna jasa parkir di wilayah pasar Ciamis tanpa pilih kasih tanpa melihat pangkat dan jabatan.
5. Pimpinan UPTD sudah mengintruksikan kepada para pegawai UPTD untuk menindak secara tegas kepada petugas juru parkir di wilayah pasar Ciamis yang tidak memberikan karcis pada saat menarik retribusi parkir.
6. UPTD parkir wilayah pasar Ciamis sudah mulai memberikan target penyetoran setiap harinya agar petugas juru parkir lebih giat dan mampu setiap hari untuk menyetorkan retribusi parkir sesuai dengan yang telah di tetapkan.

7. UPTD parkir wilayah pasar Ciamis berkoordinasi dengan Dinas Hubkominfo mencoba untuk mengajukan untuk menutup sebagian akses memasuki wilayah pasar Ciamis agar dapat terpusat dari satu pintu dan lebih terjaga keamanannya.

## **E. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tentang Implementasi Peraturan Bupati Ciamis Pasal 2 sampai dengan Pasal 25 Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa Implementasi Peraturan Bupati Ciamis Pasal 3 dan Pasal 23 Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir, Hal ini dikarenakan belum dilaksanakannya nomenklatur atau aturan pelaksanaan pemungutan retribusi parkir seperti belum masih kurang tegasnya pegawai UPTD pasar Ciamis dalam menetapkan lokasi atau objek parkir, masih kurangnya pengaturan lokasi parkir yang disesuaikan dengan jenis kendaraan, belum adanya penunjukan secara resmi kepada petugas parkir dari UPTD parkir wilayah pasar Ciamis, masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pegawai UPTD parkir kawasan pasar Ciamis. Begitupula berdasarkan hasil

observasi dapat diketahui bahwa Implementasi Peraturan Bupati Ciamis Pasal 2 sampai dengan Pasal 25 Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir, belum optimal mengingat masih banyaknya faktor-faktor yang belum dilaksanakan ataupun belum tersedia, seperti masih kurangnya rambu-rambu lalu lintas untuk tempat parkir sesuai yang telah di tetapkan oleh UPTD parkir, masih kurangnya pemahaman dari juru parkir mengenai manfaat penetapan lokasi parkir berdasarkan jenis kendaraan, adanya surat penempatan di titik lokasi parkir yang telah ditetapkan oleh UPTD parkir, masih adanya rambu-rambu dan marka parkir yang sudah rusak dan tidak terlihat lagi tetapi belum diperbaiki kembali sehingga kurang terlihat dengan jelas.

2. Dalam Implementasi Peraturan Bupati Ciamis Pasal 2 sampai dengan Pasal 25 Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir, di jumpai adanya hambatan-hambatan seperti masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai lokasi objek parkir di wilayah pasar Ciamis yang sudah di tetapkan oleh UPTD parkir wilayah pasar Ciamis. belum adanya petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis dilapangan untuk menetapkan lokasi parkir berdasarkan jenis kendaraan di wilayah pasar Ciamis, kurangnya

dana operasional untuk memperbaiki rambu-rambu parkir yang sudah rusak.

3. Adanya upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam Implementasi Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir oleh UPTD Parkir di Kawasan Pasar Ciamis Kabupaten Ciamis antara lain : Pegawai UPTD secara rutin berjaga di wilayah pasar Ciamis untuk mengatur, mensosialisasikan dan mengarahkan masyarakat yang datang ke wilayah pasar Ciamis untuk parkir kendaraannya di lokasi yang sudah di tetapkan agar wilayah pasar Ciamis menjadi lebih tertib, pimpinan UPTD parkir wilayah pasar Ciamis segera mengeluarkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sebagai bekal pegawai di lapangan untuk menetapkan lokasi parkir di wilayah pasar Ciamis, menyediakan dana operasional untuk melakukan perbaikan rambu-rambu dan marka parkir yang sudah rusak agar dapat berfungsi kembali sehingga dapat mempermudah terhadap para pengguna parkir.

## 2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis menyampaikan saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya pegawai UPTD secara rutin berjaga di wilayah pasar Ciamis untuk mengatur,

mensosialisasikan dan mengarahkan masyarakat yang datang ke wilayah pasar Ciamis, segera mengeluarkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dan mengeluarkan surat tugas kepada petugas juru parkir yang sudah terdaftar secara resmi, menempelkan pamflet dan menyebarkan selebaran mengenai besaran tarif retribusi parkir yang sudah di tetapkan, selalu melakukan pengawasan secara rutin dan berkala terhadap petugas juru parkir melakukan koordinasi untuk memberikan informasi, UPTD parkir wilayah pasar Ciamis secara rutin dan berkala dengan Dinas Hubkominfo melakukan evaluasi secara keseluruhan mengenai penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

2. Sebaiknya kepada Dinas Hubkominfo segera memasang rambu-rambu lalu lintas untuk lokasi parkir, memberikan arahan kepada masyarakat pengguna jasa parkir untuk parkir di tempat yang sudah di tetapkan berdasarkan jenis kendaraan, merangkul dan berkoodinasi dengan orang-orang atau kelompok Ormas yang sudah menempatkan anggotanya untuk menjadi juru parkir, memberikan pengertian mengenai besaran tarif yang sudah di tetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis, menindak secara tegas kepada petugas juru parkir di wilayah pasar Ciamis yang tidak memberikan karcis pada saat menarik retribusi

parkir. memberikan target penyetoran setiap harinya agar petugas juru parkir lebih giat dan mampu setiap hari untuk menyetorkan retribusi parkir sesuai dengan yang telah di tetapkan, mengajukan untuk menutup sebagian akses memasuki wilayah pasar Ciamis agar dapat terpusat dari satu pintu dan lebih terjaga keamanannya.

3. Sebaiknya kepada Dinas Hubkominfo secara rutin dan berkala memberikan pelatihan dan pembekalan kepada para juru parkir untuk bersikap tegas kepada masyarakat pengguna parkir untuk memarkirkan kendaraanya di tempat yang sudah di tentukan agar tidak mengganggu lalu lintas serta lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pengguna parkir agar dalam pelaksanaannya tidak hanya memungut saja tetapi harus diimbangi dengan memberikan pelayanan sesuai dengan yang di harapkan oleh masyarakat pengguna parkir.

## **F. DAFTAR PUSTAKA**

### **a. Sumber Buku :**

Kunarjo, 2008 *Perencanaan dan Pembiayaan Pembangunan*. Jakarta: UI Press,

Kaho. 2007. *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT Grafindo Persada.

Munawir, 2000, *Analisis Laporan Keuangan*, Liberty, Jogjakarta.

Syamsi, Ibnu. 2000. *Dasar-Dasar Kebijakan Keuangan Negara*. Jakarta : Bina Aksara

Soemitro Rohmat, & Zainal Muttaqin, 2008. *Pajak Bumi Dan Bangunan*, Bandung: Refika Aditama

Samudra, 2005, *Perpajakan di Indonesia, Keuangan, Pajak dan Retribusi*, Jakarta : Hecca Publishing.

Warpani, P. Suwardjoko. 1990. *Merencanakan Sistem Perangkutan*. Bandung : Penerbit ITB.

### **b. Sumber Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah

Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah

